



PUTUSAN
Nomor 56/Pid.B/2023/PN End

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ende yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

TERDAKWA I

1. Nama Lengkap : Aronsius Duri Alias Aron;
2. Tempat lahir : Aegana;
3. Umur/tanggal lahir : 20 Tahun / 30 Oktober 2002;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Aegana, RT.001 / RW.001, Desa Mautenda, Kecamatan Wewaria, Kabupaten Ende;
7. Agama : Katholik;
8. Pekerjaan : Pelajar;

TERDAKWA II

1. Nama Lengkap : Agustinus Kelvin Pape Alias Kelvin;
2. Tempat lahir : Aegana;
3. Umur/tanggal lahir : 18 Tahun / 18 Agustus 2004;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Aegana, RT.001 / RW.001, Desa Mautenda, Kecamatan Wewaria, Kabupaten Ende;
7. Agama : Katholik;
8. Pekerjaan : Pelajar;

TERDAKWA III

1. Nama Lengkap : Febrianus Noldi Logho Alias Noldi;
2. Tempat lahir : Aegana;
3. Umur/tanggal lahir : 19 Tahun / 22 Februari 2004;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Aegana, RT.001 / RW.001, Desa Mautenda, Kecamatan Wewaria, Kabupaten Ende;
7. Agama : Katholik;
8. Pekerjaan : Pelajar;

Halaman 1 dari 35 Putusan Nomor 56/Pid.B/2023/PN End



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TERDAKWA IV

1. Nama Lengkap : Arsensius Nunggu Alias Arson;
2. Tempat lahir : Aegana;
3. Umur/tanggal lahir : 23 Tahun / 18 Agustus 1999;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Aegana, RT.001 / RW.001, Desa Mautenda, Kecamatan Wewaria, Kabupaten Ende;
7. Agama : Katholik;
8. Pekerjaan : Petani;

Para Terdakwa ditangkap sejak tanggal 15 Juni 2023;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Juni 2023 sampai dengan tanggal 5 Juli 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 6 Juli 2023 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 4 September 2023;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 28 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 26 September 2023;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Ende sejak tanggal 27 September 2023 sampai dengan tanggal 25 November 2023;

Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Titus Matias Tibo, S.H. & Simon Seto, S.H., Para Advokat pada Kantor SIMON SETO, S.H. & REKAN, beralamat di Jalan Nangka, Kelurahan Paupire, Kecamatan Ende Tengah, Kabupaten Ende, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 September 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Ende Nomor 56/Pid.B/2023/PN End tanggal 28 Agustus 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 56/Pid.B/2023/PN End tanggal 28 Agustus 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 2 dari 35 Putusan Nomor 56/Pid.B/2023/PN End

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Menyatakan **terdakwa ARONSIUS DURI Alias ARON, terdakwa AGUSTINUS KELVIN PAPE Alias KELVIN, terdakwa FEBRIANUS NOLDI LOGHO Alias NOLDI, dan terdakwa ARSONSIUS NUNGGU Alias ARSON** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “**dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang**” melanggar Pasal 170 Ayat (1) KUHPidana sebagaimana dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara terhadap Terdakwa ARONSIUS DURI Alias ARON selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan, Terdakwa AGUSTINUS KELVIN PAPE Alias KELVIN, Terdakwa FEBRIANUS NOLDI LOGHO Alias NOLDI, dan terdakwa ARSONSIUS NUNGGU Alias ARSON masing-masing selama 1 (satu) tahun dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan;
3. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000, - (Dua Ribu Rupiah)

Setelah mendengar pembelaan Para Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya dalam perbuatan yang dilakukan oleh Para Terdakwa tersebut terdapat alasan penghapus pidana yaitu pembelaan terpaksa karena merasa keselamatannya terancam oleh perbuatan Saksi Blasius Jira sehingga hal tersebut dipandang sebagai suatu alasan pembenar sehingga Penasihat Hukum Para Terdakwa memohon agar Majelis Hakim memutus perkara ini dengan amar sebagai berikut:

1. Menyatakan demi hukum perbuatan Para Terdakwa **ARONSIUS DURI Alias ARON, Terdakwa AGUSTINUS KELVIN PAPE Alias KELVIN, Terdakwa FEBRIANUS NOLDI LOGHO Alias NOLDI, dan Terdakwa ARSONSIUS NUNGGU Alias ARSON** tersebut menjadi putusan lepas dari segala tuntutan hukum karena tidak terbukti melakukan tindak pidana pengeroyokan MELAINKAN PEMBELAAN DIRI;
2. Memulihkan hak-hak Para Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;
3. Membebaskan biaya perkara ini kepada Negara

Setelah mendengar jawaban Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap padauntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap jawaban Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa Terdakwa **ARONSIUS DURI Alias ARON**, Terdakwa **AGUSTINUS KELVIN PAPE Alias KELVIN**, Terdakwa **FEBRIANUS NOLDI LOGHO Alias NOLDI**, dan Terdakwa **ARSENSIUS NUNGGU Alias ARSEN**, pada hari Rabu, tanggal 14 Juni 2023 sekitar pukul 01.00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu tertentu di tahun 2023, bertempat di halaman rumah saudara ANTONIUS TANI yang beralamat di Ra'aweka, Desa Mautenda Barat, Kecamatan Wewaria, Kabupaten Ende atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ende yang berwenang, memeriksa dan mengadili, melakukan tindak pidana *dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang* terhadap saksi BLASIUS JIRA, perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal dari saksi BLASIUS JIRA melihat Terdakwa ARONSIUS DURI, Terdakwa AGUSTINUS KELVIN PAPE, Terdakwa FEBRIANUS NOLDI LOGHO, dan Terdakwa ARSENSIUS NUNGGU sedang menendang dinding rumah dan menarik jari-jari jendela rumah milik saudara ANTONIUS TANI. Melihat para terdakwa merusak rumah saudara ANTONIUS TANI, kemudian saksi BLASIUS JIRA masuk ke dalam rumah saudara ANTONIUS TANI dan mengambil sebilah parang, lalu saksi BLASIUS JIRA keluar dari rumah saudara ANTONIUS TANI dan pergi berjalan menuju tempat diadakannya pesta sambut baru. Sesampainya di tempat diadakannya pesta sambut baru, saksi BLASIUS JIRA mengatakan "*Mana anak-anak Aegana yang geng?*", kemudian tiba-tiba ada seseorang yang memukul saksi BLASIUS JIRA dari arah belakang dengan menggunakan kayu sebanyak 1 (satu) kali, dan pada saat saksi BLASIUS JIRA membalikkan badan ke arah belakang, saksi BLASIUS JIRA melihat Terdakwa ARONSIUS DURI Alias ARON yang sebelumnya memukul saksi dengan menggunakan kayu sebanyak 1 (satu) kali, bersamaan dengan itu, saksi KANISIUS SARI Alias SARI (penuntutan dalam berkas terpisah) datang dan dengan menggunakan kedua tangannya langsung memegang tangan kanan saksi BLASIUS JIRA yang sedang memegang parang, lalu saksi THOMAS SIGA Alias THOMAS (penuntutan dalam berkas terpisah) datang dan langsung memegang lengan tangan kiri saksi BLASIUS JIRA dan memeluk saksi BLASIUS JIRA agar saksi BLASIUS JIRA tidak bisa bergerak. Kemudian Terdakwa ARSENSIUS

Halaman 4 dari 35 Putusan Nomor 56/Pid.B/2023/PN End



NUNGGU Alias ARSON datang dan langsung memukul saksi BLASIUS JIRA di bagian mulut dengan menggunakan kepalan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali, kemudian dilanjutkan Terdakwa FEBRIANUS NOLDI LONGI Alias NOLDI memukul dengan menggunakan kepalan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali dari arah samping kanan saksi BLASIUS JIRA yang mengenai pelipis kanan saksi BLASIUS JIRA. Kemudian Terdakwa AGUSTINUS KELVIN PAPE Alias KEVIN memukul kepala saksi BLASIUS JIRA dari arah depan dengan menggunakan kepalan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali, lalu saksi KANISIUS SARI Alias SARI berusaha untuk membuka jari-jari tangan kanan saksi BLASIUS JIRA yang sedang memegang parang hingga parang tersebut terlepas dari genggam tangan kanan saksi BLASIUS JIRA. Kemudian parang yang jatuh tersebut diambil oleh Terdakwa AGUSTINUS KELVIN PAPE Alias KEVIN yang kemudian parang tersebut Terdakwa AGUSTINUS KELVIN PAPE Alias KEVIN buang ke belakang rumah saudara ANTONIUS TANI. Setelah itu, saksi THOMAS SIGA Alias THOMAS sambil memeluk saksi BLASIUS JIRA berteriak "Stop! Sudah! Cukup sudah !!!", mendengar teriakan saksi THOMAS SIGA Alias THOMAS, para terdakwa berhenti memukul saksi BLASIUS JIRA.

- Bahwa akibat dari perbuatan para terdakwa tersebut, sebagaimana *Visum Et Repertum* Nomor: 153/TU.01/P.WLMS/VI/2023 tanggal 14 Juni 2023, a.n. BLASIUS JIRA, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Diholandia Ridlin M. Sembiring selaku dokter yang memeriksa pada Puskesmas Welamosa, dengan kesimpulan sebagai berikut:

Telah diperiksa seorang pria berumur tiga puluh dua tahun. Pada pemeriksaan terhadap pasien ditemukan tangan kanan dekat pergelangan patah akibat dikeroyok dan dipukul oleh banyak orang. Dari hasil pemeriksaan fisik, terdapat fraktur atau patah pada tangan kanan bagian bawah dekat pergelangan, ditandai dengan bunyi krepitasi, bengkak. Ada nyeri tekan pada area tersebut. Ada luka kecil dan bengkak pada area kepala bagian kanan dan pelipis kanan akibat trauma benda tumpul. Bibir atas bagian dalam pecah.

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam Pasal 170 Ayat (1) KUHPidana

SUBSIDAIR

Bahwa Terdakwa ARONSIUS DURI Alias ARON, Terdakwa AGUSTINUS KELVIN PAPE Alias KELVIN, Terdakwa FEBRIANUS NOLDI LOGHO Alias NOLDI, dan Terdakwa ARSENSIUS NUNGGU Alias ARSEN, pada hari Rabu,

Halaman 5 dari 35 Putusan Nomor 56/Pid.B/2023/PN End



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 14 Juni 2023 sekitar pukul 01.00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu tertentu di tahun 2023, bertempat di halaman rumah saudara ANTONIUS TANI yang beralamat di Ra'aweka, Desa Mautenda Barat, Kecamatan Wewaria, Kabupaten Ende atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ende yang berwenang, memeriksa dan mengadili, melakukan tindak pidana *mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, melakukan penganiayaan* terhadap saksi BLASIOUS JIRA, perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal dari saksi BLASIOUS JIRA melihat Terdakwa ARONSIUS DURI, Terdakwa AGUSTINUS KELVIN PAPE, Terdakwa FEBRIANUS NOLDI LOGHO, dan Terdakwa ARSENSIUS NUNGGU sedang menendang dinding rumah dan menarik jari-jari jendela rumah milik saudara ANTONIUS TANI. Melihat para terdakwa merusak rumah saudara ANTONIUS TANI, kemudian saksi BLASIOUS JIRA masuk ke dalam rumah saudara ANTONIUS TANI dan mengambil sebilah parang, lalu saksi BLASIOUS JIRA keluar dari rumah saudara ANTONIUS TANI dan pergi berjalan menuju tempat diadakannya pesta sambut baru. Sesampainya di tempat diadakannya pesta sambut baru, saksi BLASIOUS JIRA mengatakan "*Mana anak-anak Aegana yang geng?*", kemudian tiba-tiba ada seseorang yang memukul saksi BLASIOUS JIRA dari arah belakang dengan menggunakan kayu sebanyak 1 (satu) kali, dan pada saat saksi BLASIOUS JIRA membalikkan badan ke arah belakang, saksi BLASIOUS JIRA melihat Terdakwa ARONSIUS DURI Alias ARON yang sebelumnya memukul saksi dengan menggunakan kayu sebanyak 1 (satu) kali, bersamaan dengan itu, saksi KANISIUS SARI Alias SARI (penuntutan dalam berkas terpisah) datang dan dengan menggunakan kedua tangannya langsung memegang tangan kanan saksi BLASIOUS JIRA yang sedang memegang parang, lalu saksi THOMAS SIGA Alias THOMAS (penuntutan dalam berkas terpisah) datang dan langsung memegang lengan tangan kiri saksi BLASIOUS JIRA dan memeluk saksi BLASIOUS JIRA agar saksi BLASIOUS JIRA tidak bisa bergerak. Kemudian Terdakwa ARSENSIUS NUNGGU Alias ARSON datang dan langsung memukul saksi BLASIOUS JIRA di bagian mulut dengan menggunakan kepalan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali, kemudian dilanjutkan Terdakwa FEBRIANUS NOLDIN LONGI Alias NOLDI memukul dengan menggunakan kepalan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali dari arah samping kanan saksi BLASIOUS JIRA yang

Halaman 6 dari 35 Putusan Nomor 56/Pid.B/2023/PN End



mengenai pelipis kanan saksi BLASIUS JIRA. Kemudian Terdakwa AGUSTINUS KELVIN PAPE Alias KEVIN memukul kepala saksi BLASIUS JIRA dari arah depan dengan menggunakan kepalan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali, lalu saksi KANISIUS SARI Alias SARI berusaha untuk membuka jari-jari tangan kanan saksi BLASIUS JIRA yang sedang memegang parang hingga parang tersebut terlepas dari genggam tangan kanan saksi BLASIUS JIRA. Kemudian parang yang jatuh tersebut diambil oleh Terdakwa AGUSTINUS KELVIN PAPE Alias KEVIN yang kemudian parang tersebut Terdakwa AGUSTINUS KELVIN PAPE Alias KEVIN buang ke belakang rumah saudara ANTONIUS TANI. Setelah itu, saksi THOMAS SIGA Alias THOMAS sambil memeluk saksi BLASIUS JIRA berteriak "Stop! Sudah! Cukup sudah !!!", mendengar teriakan saksi THOMAS SIGA Alias THOMAS, para terdakwa berhenti memukuli saksi BLASIUS JIRA.

- Bahwa akibat dari perbuatan para terdakwa tersebut, sebagaimana *Visum Et Repertum* Nomor: 153/TU.01/P.WLMS/VI/2023 tanggal 14 Juni 2023, a.n. BLASIUS JIRA, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Diholandia Ridlin M. Sembiring selaku dokter yang memeriksa pada Puskesmas Welamosa, dengan kesimpulan sebagai berikut:

Telah diperiksa seorang pria berumur tiga puluh dua tahun. Pada pemeriksaan terhadap pasien ditemukan tangan kanan dekat pergelangan patah akibat dikeroyok dan dipukul oleh banyak orang. Dari hasil pemeriksaan fisik, terdapat fraktur atau patah pada tangan kanan bagian bawah dekat pergelangan, ditandai dengan bunyi krepitasi, bengkak. Ada nyeri tekan pada area tersebut. Ada luka kecil dan bengkak pada area kepala bagian kanan dan pelipis kanan akibat trauma benda tumpul. Bibir atas bagian dalam pecah.

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa dan Penasihat Hukumnya menyatakan telah mengerti dengan isi surat dakwaan dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Blasius Jira dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini karena masalah pengeroyokan yang dilakukan oleh Para Terdakwa;

Halaman 7 dari 35 Putusan Nomor 56/Pid.B/2023/PN End



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang melakukan pengeroyokan adalah Para Terdakwa dan yang menjadi korbannya adalah Saksi;
- Bahwa Saksi kenal dengan Para Terdakwa tapi tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 14 Juni 2023 pukul 01.00 WITA, Saksi sedang berada di rumah menjaga kios Saksi yang berjarak 30 (tiga puluh) meter dari tempat kejadian, tiba-tiba Saksi melihat beberapa orang mencoba merusak rumah Bapak Antonius Tani, kemudian Saksi mendatangi Kanisius Sari dan berkata "Kae, jangan kasih hancur itu rumah, itu rumah paman saya", namun Kanisius Sari menjawab "Kasih hancur saja rumah itu", kemudian orang-orang itu mulai melakukan pengerusakan, melihat hal tersebut Saksi masuk ke dalam rumah untuk mengambil parang dan mengusir orang-orang tersebut dan mengatakan "Kalian pulang sudah, bagaimana kalian merusak rumah orang? Kalian pulang sudah!", pada saat Saksi hendak masuk ke dalam rumah Antonius Tani, tiba-tiba seseorang memukul Saksi dari arah belakang menggunakan kayu dan orang tersebut adalah Terdakwa I, saat Saksi membalikkan badan, tiba-tiba Kanisius Sari langsung menangkap dan memegang tangan kanan Saksi dan disusul oleh Thomas Siga yang menangkap tangan kiri Saksi dan memeluk Saksi sehingga Saksi tidak bisa bergerak, lalu datang Terdakwa IV dan Terdakwa II langsung memukul Saksi;
- Bahwa awalnya Saksi dipukul oleh Terdakwa I dari arah belakang dengan menggunakan kayu mengenai kepala bagian belakang Saksi, kemudian Kanisius Sari datang dan memegang kedua tangan Saksi, lalu Thomas Siga datang dan memeluk Saksi dari arah sebelah kiri dan datang Terdakwa IV dan Terdakwa III dari arah depan memukul bagian mulut dan kepala Saksi sehingga mulut Saksi mengalami luka di bagian dalam, lalu Terdakwa IV mengambil kursi plastik dan hendak memukul Saksi namun Saksi melindungi kepala, selanjutnya Terdakwa II memukul Saksi dari arah bagian belakang dengan menggunakan kayu mengenai tangan kanan dan mengakibatkan tangan Saksi patah dan pembengkakan di bagian dalam, setelah itu Kanisius Sari dan Thomas Siga melepaskan tangan Saksi dan Saksi meninggalkan Para Terdakwa;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi mengalami patah tulang, memar, sehingga mengganggu aktivitas sehari-hari;
- Bahwa Saksi tidak ada masalah dengan Para Terdakwa sebelumnya;
- Bahwa Saksi dipukul karena mereka melihat Saksi memegang parang;
- Bahwa saat itu ada acara sambutan baru di rumah tetangga;
- Bahwa Saksi pernah *rontgent* di RSUD Ende;

Halaman 8 dari 35 Putusan Nomor 56/Pid.B/2023/PN End



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu pihak rumah sakit menyampaikan kepada Saksi jangan membuka perban;
- Bahwa Saksi tidak kenal dokter tersebut;
- Bahwa Saksi juga menggunakan obat cina namun lupa namanya;
- Bahwa Saksi beli obat itu seharga Rp1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa biaya *rontgent* Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa setelah kejadian keluarga Para Terdakwa datang ke rumah Saksi namun Saksi tidak terima;
- Bahwa Saksi tidak dendam;
- Bahwa Saksi dipukul dengan kayu yang tidak terlalu besar;
- Bahwa Saksi tidak ada berkata kasar kepada Para Terdakwa;
- Bahwa Para Terdakwa tidak berteriak "serang!";
- Bahwa Para Terdakwa kenal dengan Kanisius Sari karena mereka dari kampung yang sama;
- Bahwa Saksi melihat Para Terdakwa dengan Thomas Siga dengan beberapa orang lain minum moke;
- Bahwa ada 4 (empat) orang melakukan pengerusakan rumah;
- Bahwa saat itu Saksi ambil parang tujuannya membubarkan Para Terdakwa dan beberapa orang lain yang sedang merusak rumah paman Saksi;
- Bahwa Saksi tidak tahu apa alasan mereka berbuat demikian;
- Bahwa Saksi tidak tahu di mana Antonius Tani saat kejadian;
- Bahwa yang memukul Saksi duluan adalah Terdakwa I dengan memakai kayu;
- Bahwa Saksi kenal Terdakwa I sejak SMP di Aegana;
- Bahwa Saksi tidak tahu Terdakwa I memegang kayu dengan satu atau dua tangan;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Terdakwa II dan Terdakwa III ikut memukul atau tidak;
- Bahwa Para Terdakwa melakukan pengerusakan;
- Bahwa Terdakwa III memukul menggunakan tangan;
- Bahwa Terdakwa II memukul Saksi di bagian kepala;
- Bahwa waktu kejadian Terdakwa I memakai baju putih celana panjang, Terdakwa II, III, dan IV Saksi tidak melihat memakai baju apa;
- Bahwa yang mengantar Saksi ke rumah adalah Hermanus Gapo selain itu Saksi tidak tahu;
- Bahwa Saksi tidak melihat apakah Antonius Djata ikut mengantar atau tidak;
- Bahwa sekitar bulan Agustus Saksi sudah bisa mengendarai sepeda motor;
- Bahwa Saksi pernah *rontgent* tangan Saksi yang patah;

Halaman 9 dari 35 Putusan Nomor 56/Pid.B/2023/PN End



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa menyatakan ada yang tidak benar yaitu Terdakwa I menyatakan semua keterangan Saksi tidak benar karena Terdakwa I tidak memukul dan merusak rumah, sedangkan Terdakwa II, III, dan IV benar memukul Saksi namun tidak merusak rumah, terhadap bantahan tersebut, Saksi tetap pada keterangannya;

2. Maria Theodora Toja dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi hadir di persidangan karena masalah pemukulan yang dilakukan oleh Para Terdakwa;
- Bahwa yang melakukan pemukulan adalah Para Terdakwa, Kanisius Sari, dan Thomas Siga;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 14 Juni 2023 sekitar pukul 01.00 WITA di halaman rumah Antonius Tani di Ra'aweka, Desa Mautenda Barat, Kecamatan Wewaria, Kabupaten Ende;
- Bahwa Saksi melihat kejadiannya namun tidak tahu siapa saja nama orang-orang tersebut dan setelah kejadian Saksi bertanya kepada korban baru Saksi mengetahui nama-nama Terdakwa;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 14 Juni 2023 sekitar pukul 01.00 WITA, Saksi sedang tidur di dalam rumah karena mendengar keributan Saksi bangun dan berdiri di halaman rumah yang tidak jauh dari tempat kejadian, tiba-tiba datang Terdakwa I dari arah belakang dan langsung memukul korban dengan menggunakan kayu lalu dari arah jalan setapak datang Kanisius Sari menangkap dan memeluk korban disusul oleh Thomas Siga yang menangkap tangan kiri korban dan memeluk korban sehingga korban tidak bisa bergerak lalu datang Terdakwa IV dari arah depan dan langsung memukul korban di bagian kepala atas sebelah kiri, lalu datang Terdakwa III memukul korban menggunakan kayu dari arah belakang dan saat itu sudah banyak orang-orang yang mengelilingi korban dan berusaha memukul korban, setelah beberapa lama mereka berhenti memukul korban dan Saksi melihat korban dalam keadaan berdarah sambil berjalan kembali ke rumahnya dan tidur di bale-bale depan kios milik korban, Saksi kembali ke dalam rumah untuk melanjutkan tidur;
- Bahwa Para Terdakwa memukul korban menggunakan kayu dan tangannya;
- Bahwa saat Saksi datang ke rumah korban, Saksi melihat luka pada bagian kepala dan bengkak, bibir membengkak dan memar serta tangan kanan dalam keadaan bengkak, namun pada waktu itu Saksi tidak mengatakan apapun pada korban;
- Bahwa awalnya pada saat kejadian Saksi melihat jelas orang-orang yang melakukan pengeroyokan namun Saksi tidak mengenal pasti nama-nama yang bersangkutan, setelah bertanya kepada korban baru Saksi tahu bahwa korban

Halaman 10 dari 35 Putusan Nomor 56/Pid.B/2023/PN End



telah diserang oleh Para Terdakwa bersama Aronsius Duri, Agustinus Kelvin Pape, Febrianus Noldi Logho, dan Arsensius Nunggu;

- Bahwa saat itu Saksi berdiri sekitar 25 (dua puluh lima) meter dari tempat kejadian dan Saksi juga mengetahui pengerusakan yang dilakukan oleh Para Terdakwa dan orang lainnya;
- Bahwa saat itu suami Saksi yaitu Antonius Tani baru sembuh dari sakitnya dan sedang beristirahat, lalu Saksi mendengar keributan dan melihat Para Terdakwa dengan keributan yang tidak terkontrol, Saksi melihat Terdakwa I menendang dinding jendela yang terbuat dari bambu, lalu Saksi marah dan berteriak "Kurang ajar sekali bisa kasi rusak saya punya rumah, pulang sana, ini saya punya rumah", namun Para Terdakwa dan yang lainnya tetap melanjutkan pengerusakan tersebut hingga korban datang dan mengalami pemukulan dari para Terdakwa;
- Bahwa akibat dari perbuatan Para Terdakwa dan yang lainnya tersebut, rumah tersebut mengalami kerusakan di jendela dan dinding rumah;
- Bahwa total kerugian belum sempat Saksi dan suami Saksi hitung;
- Bahwa hingga hari ini Para Terdakwa tidak pernah datang minta maaf kepada Saksi;
- Bahwa Saksi melihat Terdakwa I dan yang lainnya melakukan pengerusakan;
- Bahwa Saksi melihat jelas Para Terdakwa memukul korban maka dari itu Saksi menangis dan masuk ke dalam rumah;
- Bahwa banyak yang melihat kejadian itu;
- Bahwa Saksi lihat jelas korban dipukuli Para Terdakwa;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa I karena dia pernah beli pisang di Saksi;
- Bahwa Saksi melihat dari jarak yang sangat dekat;
- Bahwa Terdakwa I memakai baju warna hitam;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan yang lainnya;
- Bahwa Saksi melihat Terdakwa I memukul korban menggunakan kayu dari belakang dan Saksi melihat ada darah yang keluar dari kepala korban;
- Bahwa Para Terdakwa lain juga ikut memukuli;
- Bahwa saat kejadian, musik di tenda sudah mati;
- Bahwa penerangan di sekitar lokasi bagus dan jelas;
- Bahwa korban mengambil parang dari rumah Saksi;
- Bahwa Saksi tidak tahu kenapa Para Terdakwa berbuat demikian;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa menyatakan ada yang tidak benar yaitu Terdakwa I menyatakan semua keterangan Saksi tidak benar karena Terdakwa I tidak memukul dan merusak rumah, sedangkan Terdakwa II, III, dan IV benar memukul



Saksi namun tidak merusak rumah, terhadap bantahan tersebut, Saksi tetap pada keterangannya;

3. Rosfitha Maria Wonga dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan terkait masalah pemukulan yang dilakukan oleh Para Terdakwa;
- Bahwa yang melakukan pemukulan adalah Para Terdakwa, Kanisius Sari, dan Thomas Siga, korbannya adalah Blasius Jira;
- Bahwa peristiwanya terjadi pada hari Rabu tanggal 14 Juni 2023 sekitar pukul 01.00 WITA di halaman rumah Antonius Tani, di Ra'aweka, Desa Mautenda Barat, Kecamatan Wewaria, Kabupaten Ende;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa I dan II, yang lainnya tidak kenal, sedangkan korban Saksi mengenal karena adalah anak kandung Saksi;
- Bahwa hari Rabu tanggal 14 Juni 2023 sekitar pukul 01.00 WITA, Saksi mendengar ada keributan dan mendatangi tempat tersebut, Saksi melihat korban hendak masuk ke dalam rumah Antonius Tani lalu datang Saksi Terdakwa I dari arah belakang dan langsung memukul menggunakan kayu, lalu datang Kanisius Sari dari jalan setapak memegang tangan kanan korban disusul oleh Thomas Siga memegang tangan kiri korban lalu memeluk korban sekuat tenaga dan Saksi mendengar Kanisius Sari mengatakan "Maju, pukul!", lalu Terdakwa IV langsung memukul korban di kepala dari arah depan mengenai kepala sebelah kiri, datang Terdakwa III memukul korban ke arah wajah dan mengenai mulut korban, setelah itu Saksi melihat banyak orang mengelilingi korban dan memukulinya, saat itu Saksi melihat korban berusaha melindungi dirinya tiba-tiba datang Terdakwa II memukul korban dengan kayu dan masih banyak orang lain yang memukul korban, setelah itu Saksi mendengar Thomas Siga berteriak sambil memeluk korban "Stop sudah, cukup sudah!", dan para Terdakwa berhenti, saat itu korban sudah dalam keadaan luka berjalan kembali ke rumah dan kemudian korban bersama Saksi dan keluarga pergi menuju ke Kantor Polsek Wewaria untuk melaporkan kejadian tersebut;
- Bahwa saat kejadian Kanisius Sari dan Thomas Siga tidak melakukan pemukulan, hanya memegang tangan korban dan memeluk korban;
- Bahwa Saksi tidak tahu ada masalah apa sebelumnya;
- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa, korban mengalami luka di kepala, bibir, dan tangan korban patah;
- Bahwa kondisi korban sekarang sudah baik dan sembuh dan tangannya bisa bergerak dan dipakai lagi untuk bekerja;
- Bahwa Saksi ada di lokasi kejadian;
- Bahwa jaraknya Saksi dengan lokasi kejadian sekitar 25 (dua puluh lima) meter;

Halaman 12 dari 35 Putusan Nomor 56/Pid.B/2023/PN End



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi melihat korban membawa parang tapi tidak diayunkan;
- Bahwa Saksi melihat Kanisius Sari dan Thomas Siga yang memegang tangan korban sehingga dia tidak bisa bergerak lalu Terdakwa I memukul dengan kayu dari belakang;
- Bahwa ada yang memukul korban di kepala;
- Bahwa Terdakwa II memukul korban di pipi kanan;
- Bahwa korban tidak melawan;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa kali korban dipukuli;
- Bahwa setelah memukul korban, Para Terdakwa mundur dan pergi;
- Bahwa parang tersebut tidak kelihatan lagi;
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa I saat kejadian;
- Bahwa Saksi melihat jelas Terdakwa I saat kejadian memukul menggunakan kayu gamal;
- Bahwa Saksi lupa Terdakwa I pakai pakaian apa saat kejadian;
- Bahwa Terdakwa II memukul menggunakan tangan;
- Bahwa korban membawa parang supaya Para Terdakwa pergi tidak merusak rumah Antonius Tani;
- Bahwa korban tidak melakukan pengancaman kepada Para Terdakwa;
- Bahwa yang mengantar korban pulang adalah Antonius Djata bukan Hermanus Gapo;
- Bahwa tangan korban sudah mulai sembuh;
- Bahwa saat itu korban dan Saksi ada dalam rumah namun tidak mau menemui keluarga Para Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah dimediasi di kantor polisi;
- Bahwa Saksi meminta untuk melanjutkan proses ini;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa menyatakan ada yang tidak benar yaitu Terdakwa I menyatakan semua keterangan Saksi tidak benar karena Terdakwa I tidak memukul dan merusak rumah, sedangkan Terdakwa II, III, dan IV benar memukul Saksi namun tidak merusak rumah, terhadap bantahan tersebut, Saksi tetap pada keterangannya;

4. Hermanus Gapo dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan karena masalah pemukulan yang dilakukan oleh Para Terdakwa;
- Bahwa yang melakukan pemukulan adalah Para Terdakwa, Kanisius Sari dan Thomas Siga, sedangkan korbannya adalah Blasius Jira;

Halaman 13 dari 35 Putusan Nomor 56/Pid.B/2023/PN End



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 14 Juni 2023 pukul 01.00 WITA dalam rumah Antonius Tani tepatnya di Ra'aweka, Desa Mautenda Barat, Kecamatan Wewaria, Kabupaten Ende;
- Bahwa pada saat kejadian Saksi berada di lokasi;
- Bahwa Saksi kenal dengan korban karena satu kampung dan Saksi juga kenal dengan Para Terdakwa karena dulu pernah tinggal di Kampung Aegana;
- Bahwa pada pukul 20.00 WITA, Para Terdakwa datang bersama Kanisius Sari dan Thomas Siga, lalu masuk ke dalam tenda untuk bersalaman dengan tuan pesta, setelah itu mereka keluar dari tenda pesta dan minum moke, Para Terdakwa duduk berempat sedangkan Kanisius Sari duduk di depan kios Saksi bersama dengan anak-anak dari Aegana lainnya, lalu terjadi keributan kecil di luar tenda tempat Aronsius Duri dan yang lainnya duduk minum, mendengar keributan itu, Kanisius Sari langsung menuju Thomas Siga dan yang lainnya, Saksi mengikuti dari belakang dan ketika sampai di Thomas Siga, Kanisius Sari mengatakan "Serang" sambil menunjuk ke rumah Antonius Tani maka majulah Thomas Siga bersama Para Terdakwa, yang langsung melakukan pengrusakan terhadap rumah milik Antonius Tani, lalu dari dalam rumah tersebut keluar Saksi Maria Theodora Toja marah-marah dan langsung mengusir Para Terdakwa dan yang lainnya lalu Kanisius Sari memanggil Thomas Siga dan yang lainnya untuk masuk ke dalam tenda pesta, tidak lama kemudian keluar korban dari dalam rumah Antonius Tani dengan membawa parang di tangan kanannya dan berkata "Siapa yang kasi rusak saya punya om punya rumah, kalau kamu geng kesini sudah", karena mendengar hal tersebut maka Kanisius Sari langsung mendekati korban dan memegang tangan kanan korban sambil berkata "Serang sudah" lalu terjadilah peristiwa pemukulan oleh Para Terdakwa, di mana Kanisius Sari memegang tangan kanan korban dengan berkata "Serang!", Thomas Siga memeluk korban hingga tidak bisa bergerak di sebelah kirinya, dan korban dipukul dari belakang oleh Terdakwa I dengan menggunakan kayu dan mengenai kepala korban bagian belakang, lalu Terdakwa IV memukul dari arah depan korban ke bagian mulut dan bagian kepala sehingga mulut korban berdarah, lalu Terdakwa III datang memukul dari arah depan korban ke bagian mulut dan bagian kepala sehingga mulut korban berdarah, lalu Terdakwa II memukul korban dari belakang dengan tangan kanannya ke arah wajah bagian kanan korban, lalu Kanisius Sari dan Thomas Siga melepas korban dan meninggalkan tempat kejadian lalu Saksi mengangkat korban dan membawanya ke tenda depan rumah korban, karena melihat korban kondisinya berdarah, maka Saksi langsung membawanya ke Polsek Wewaria dan setelah itu dibawa ke Puskesmas Wewaria untuk dilakukan visum;

Halaman 14 dari 35 Putusan Nomor 56/Pid.B/2023/PN End



- Bahwa Saksi melihat Terdakwa I dan beberapa orang lainnya melakukan pengerusakan rumah;
- Bahwa ada 4 (empat) orang yang melakukan pengerusakan rumah;
- Bahwa saat kejadian Saksi melihat korban membawa parang;
- Bahwa korban dipukul dan Saksi melihat jelas;
- Bahwa saat itu korban dan Saksi tidak minum moke;
- Bahwa saat itu korban mabuk karena dipukul bukan minum moke;
- Bahwa Saksi melihat Terdakwa I memukul korban menggunakan kayu dan korban langsung jatuh dan tidak bangun;
- Bahwa Terdakwa III juga memukul;
- Bahwa Para Terdakwa memukul bersamaan dan Terdakwa I menggunakan kayu sedangkan yang lain memukul menggunakan tangan;
- Bahwa Saksi mengantar korban pulang sampai depan kios korban;
- Bahwa yang mengantar ke puskesmas adalah saudari korban;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa menyatakan ada yang tidak benar yaitu Terdakwa I menyatakan semua keterangan Saksi tidak benar karena Terdakwa I tidak memukul dan merusak rumah, sedangkan Terdakwa II, III, dan IV benar memukul Saksi namun tidak merusak rumah, terhadap bantahan tersebut, Saksi tetap pada keterangannya;

5. Wilfridus Jata dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan karena masalah pemukulan yang dilakukan oleh Para Terdakwa;
- Bahwa yang melakukan pemukulan adalah Para Terdakwa, Kanisius Sari dan Thomas Siga, sedangkan korbannya adalah Blasius Jira;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 14 Juni 2023 pukul 01.00 WITA dalam rumah Antonius Tani tepatnya di Ra'aweka, Desa Mautenda Barat, Kecamatan Wewaria, Kabupaten Ende;
- Bahwa hari Rabu tanggal 14 Juni 2023 pukul 01.00 WITA, Saksi sedang duduk di depan teras rumah Hermanus Gapo, lalu Saksi mendengar ada keributan dari arah tempat pesta dan saat Saksi mendekati tempat tersebut dengan jarak 25 (dua puluh lima) meter, Saksi melihat banyak orang berlari ke arah rumah korban namun Saksi tidak kenal siapa mereka, yang Saksi tahu mereka dari Kampung Aegana, dan Saksi waktu itu hanya mengenal Kanisius Sari, saat itu Saksi melihat korban sudah dikelilingi oleh banyak orang termasuk Kanisius Sari dan saat itu Saksi mendengar ada suara yang mengatakan "Pukul saja, pukul terus!", dan Saksi lihat makin banyak orang yang memukul korban, beberapa saat kemudian mereka berhenti dan tidak memukul lagi, lalu mereka semua pergi dan Saksi melihat korban

Halaman 15 dari 35 Putusan Nomor 56/Pid.B/2023/PN End



berjalan pulang ke rumahnya dalam keadaan kepala dan mulutnya berdarah, setelah itu Saksi kembali ke rumah Saksi;

- Bahwa Saksi tidak melihat apa yang Para Terdakwa lakukan, hanya melihat Kanisius Sari dan Thomas Siga memegang lengan korban;
- Bahwa Saksi mendengar ada yang teriak serang dan ada yang berkata pukul saja, pukul saja;
- Bahwa Saksi tidak lihat korban membawa parang;
- Bahwa saat kejadian lampu sudah terang dan tidak lagi menggunakan lampu diskor;
- Bahwa Saksi melihat Thomas Siga memukul korban dari belakang lalu memegang lengan korban;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa menyatakan ada yang tidak benar yaitu Thomas Siga tidak memukul korban, hanya memegang tangannya, kemudian Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

6. Kanisius Sari dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam sidang karena masalah pemukulan;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi tanggal 14 Juni 2023 pukul 01.00 WITA bertempat di halaman rumah Antonius Tani di Raaweke, Desa Mautenda Barat, Kecamatan Wewaria, Kabupaten Ende;
- Bahwa yang melakukan pemukulan adalah Para Terdakwa, sedangkan korbannya adalah Saksi Blasius Jira;
- Bahwa pada saat kejadian Saksi hanya memegang tangan korban dan mengambil parang yang dipegang korban;
- Bahwa awalnya hari Selasa tanggal 13 Juni 2023 pukul 20.00 WITA, Saksi berangkat ke tempat pesta Sambut Baru yang berada di Ra'aweke, Desa Mautenda, Kecamatan Wewaria, Kabupaten Ende, di halaman rumah Antonius Tani, setelah tiba di tempat pesta, Saksi makan kemudian keluar kembali dan berdiri di jalan setapak dekat tempat pesta tersebut, lalu setelah selesai acara makan dan tamu undangan sudah selesai makan, acara dilanjutkan dengan acara bebas, kemudian hari Rabu tanggal 14 Juni 2023 sekitar pukul 01.00 WITA, tiba-tiba Saksi melihat korban sudah berada di dalam panggung pesta dengan memegang sebilah parang namun tidak mengayunkannya, melihat hal itu Saksi langsung berjalan dengan cepat ke arah korban dan langsung memegang pergelangan tangan kanan korban yang saat itu sedang memegang parang, kemudian Saksi merampas parang dengan menggunakan tangan kanan dan parang tersebut terlepas dari tangan korban, lalu Saksi melihat Terdakwa II mengambil parang tersebut dan Saksi dengan yang lain pulang ke rumah;

Halaman 16 dari 35 Putusan Nomor 56/Pid.B/2023/PN End



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa posisi Saksi waktu itu sangat dekat dengan korban saat Saksi memegang pergelangan tangan korban dan merampas parang dari tangannya dalam keadaan berdiri di sebelah kanan korban;
- Bahwa saat itu Saksi tidak tahu apa yang dilakukan oleh Thomas Siga karena jarak cukup jauh sekitar 50 (lima puluh) meter;
- Bahwa saat kejadian banyak orang berkerumun;
- Bahwa Saksi tidak tahu dari mana korban mengambil parang tersebut;
- Bahwa korban mengatakan "Mana anak-anak Aegana yang geng?";
- Bahwa Saksi merampas parang karena merasa tersinggung dan takut parang tersebut melukai Saksi dan yang lain;
- Bahwa saat kejadian, Saksi berada di samping kanan korban sambil memegang tangan kanannya dan berusaha melepaskan parang;
- Bahwa Saksi tidak melihat siapa yang memukul korban karena Saksi fokus melepas parang dari tangan korban;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

7. Thomas Siga dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam sidang karena masalah pemukulan;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi tanggal 14 Juni 2023 pukul 01.00 WITA bertempat di halaman rumah Antonius Tani di Raaweke, Desa Mautenda Barat, Kecamatan Wewaria, Kabupaten Ende;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang memukul korban;
- Bahwa korbannya adalah Blasius Jira;
- Bahwa pada saat kejadian Saksi hanya memegang korban dari belakang dan memegang tangan kirinya;
- Bahwa awalnya hari Selasa tanggal 13 Juni 2023 pukul 23.30 WITA Saksi mendengar musik dari kampung sebelah, karena belum mengantuk Saksi bersama Flori dan Luis berangkat bersama-sama ke acara pesta tersebut, setelah sampai di tempat pesta Saksi tidak langsung masuk namun duduk di depan kios yang jaraknya tidak terlalu jauh dan saat sedang mendengar musik sambil bermain *handphone* tiba-tiba musik berhenti dan Saksi melihat ke dalam tenda pesta, saat itu Saksi melihat korban sudah berada di dalam tenda pesta sambil memegang parang dan di hadapannya ada Kanisius Sari yang mau mengambil parang tersebut, melihat hal itu Saksi berlari masuk ke dalam tenda dan langsung memegang korban sambil Kanisius Sari mengamankan parang yang dipegang korban dan saat itu ada orang yang memukul dari arah belakang namun Saksi tidak memperhatikannya lalu Saksi berteriak "Jangan pukul, amankan parang itu",

Halaman 17 dari 35 Putusan Nomor 56/Pid.B/2023/PN End

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



karena parang di tangan korban sudah tidak ada lagi maka Saksi melepaskan pegangan tersebut namun setelah itu Saksi melihat korban berdarah pada bagian kepala selanjutnya saat bertemu korban di Polsek Wewaria, Saksi melihat tangan korban dibalut kayu dan diperban melalui leher hingga ke tangannya;

- Bahwa posisi Saksi waktu itu sangat dekat dengan korban saat Saksi memegang pergelangan tangan korban dan merampas parang dari tangannya dalam keadaan berdiri di sebelah kanan korban;
- Bahwa saat itu Kanisius Sari hanya berusaha merampas parang yang dipegang oleh korban di tangannya;
- Bahwa setelah Saksi memegang tangan korban dan melepaskannya, Saksi melihat korban berdarah kepalanya dan ketika di Kantor Polsek Wewaria, Saksi melihat tangan korban dibalut kayu dan diperban melalui leher hingga ke tangan kanan;
- Bahwa Saksi tidak melihat siapa yang memukul karena Saksi memegang tangan korban dari belakang;
- Bahwa Saksi tidak ada masalah dengan korban;
- Bahwa tempat kejadian adalah tempat umum yang dapat dilihat orang banyak karena tempat tersebut halaman rumah, saat kejadian banyak orang yang sedang mengikuti pesta;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

TERDAKWA I

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu siapa yang melakukan pemukulan namun korbannya adalah Saksi Blasius Jira;
- Bahwa pengeroyokan terjadi pada tanggal 14 Juni 2023, pukul 01.00 WITA, bertempat di halaman rumah Antonius Tani di Raaweke, Desa Mautenda Barat, Kecamatan Wewaria, Kabupaten Ende;
- Bahwa saat kejadian Terdakwa berada di luar tenda sambil duduk merokok lalu Terdakwa masuk lagi ke dalam tenda acara dan berjoget lalu setelah itu keluar tenda menuju jalan setapak, kemudian Terdakwa melihat ada yang lari keluar dari tenda lalu Terdakwa masuk ke dalam kios, sekitar setengah jam Terdakwa keluar kios dan pulang ke kampung;
- Bahwa hari Selasa tanggal 13 Juni 2023 pukul 20.00 WITA, Terdakwa bersama teman Terdakwa bernama Oyan datang ke tempat pesta sambut baru di Ra'aweke

Halaman 18 dari 35 Putusan Nomor 56/Pid.B/2023/PN End



di halaman rumah Antonius Tani, sampai ke lokasi, Terdakwa masuk ke dalam dan mengucapkan salam kepada tuan pesta, tidak lama Terdakwa langsung mengambil hidangan dan makan saat acara bebas, Terdakwa bersama Oyan keluar dari tenda untuk duduk merokok di luar, setelah itu Terdakwa bergoyang lalu keluar menuju jalan setapak depan kios, setengah jam kemudian Terdakwa melihat ada yang lari keluar tenda dan berlari ke dalam kios dan setelah setengah jam Saksi pulang ke kampung;

- Bahwa Terdakwa tidak melihat yang dilakukan Terdakwa lainnya terhadap korban;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu ada masalah apa dengan korban;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu alat apa yang digunakan memukul korban;
- Bahwa Terdakwa waktu itu dipaksa dipaksa oleh Polisi untuk reka adegan memukul dan merusak rumah Antonius Tani;
- Bahwa Terdakwa tidak lihat dimana terdakwa lainnya;
- Bahwa Terdakwa tidak lihat korban membawa parang;
- Bahwa saat kejadian Saksi bersama Yoan dan Dus;
- Bahwa Terdakwa ikut rekonstruksi karena Polisi menyuruh dan memaksa untuk mengakui perbuatan perusakan rumah Antonius Tani;

TERDAKWA II

- Bahwa Terdakwa dihadirkan dalam sidang ini karena masalah pemukulan terhadap Blasius Jira;
- Bahwa yang melakukan pemukulan adalah Terdakwa II, III, dan IV, sedangkan Terdakwa I tidak tahu, yang menjadi korban adalah Blasius Jira;
- Bahwa peristiwa itu terjadi tanggal 14 Juni 2023 pukul 01.00 WITA bertempat di halaman rumah Antonius Tani yang beralamat di Raaweka, Desa Mautenda Barat, Kecamatan Wewaria, Kabupaten Ende;
- Bahwa saat itu korban berdiri memegang parang di tangan kanan sehingga Kanisius Sari memegang tangan kanan korban untuk melepaskan parang milik korban, kemudian Thomas Siga berdiri di samping belakang kiri korban untuk memegang korban, lalu Terdakwa III dan Terdakwa IV berdiri berhadapan dengan korban sambil memukul korban, lalu Terdakwa berdiri di depan sebelah kanan korban dan mengepalkan tangan kanan Terdakwa dan memukul mengenai kepala samping kanan korban, setelah parang lepas, Terdakwa mengambil parang dan membuangnya ke belakang rumah Antonius Tani;
- Bahwa hari Selasa tanggal 13 Juni 2023 Terdakwa bersama kaka Terdakwa menghadiri pesta sambut baru di Ra'aweka, setelah berjabat tangan dengan tuan pesta, Terdakwa menuju tempat hidangan untuk mengambil makanan, setelah Terdakwa makan dan masuk acara bebas, saat itu Terdakwa berada di luar tenda

Halaman 19 dari 35 Putusan Nomor 56/Pid.B/2023/PN End



sambil bercerita lalu masuk kembali ke dalam tenda dan berjoget bersama Terdakwa III, lalu kembali keluar dan duduk di jalan setapak, sekitar pukul 01.00 WITA, Terdakwa melihat korban membawa sebilah parang dan mondar mandir lalu mengejar Terdakwa III dan berkata “Mana anak-anak Aegana yang geng?”, kemudian Kanisius Sari memegang tangan korban diikuti oleh Thomas Siga sehingga parangnya terlepas dari tangannya, kemudian Terdakwa dan Terdakwa III langsung memukul korban kemudian keluar tenda dan pulang;

- Bahwa Kanisius Sari dan Thomas Siga memegang tangan korban untuk mengamankan parang;
- Bahwa Terdakwa memukul korban karena merasa terancam;
- Bahwa korban mengalami luka di wajah dan kepalanya;
- Bahwa Kanisius Sari dan Thomas Siga tidak memukul korban;
- Bahwa Terdakwa tidak melihat di mana Terdakwa I saat kejadian;
- Bahwa Terdakwa mengikuti rekonstruksi karena Polisi menyuruh dan dipaksa memegang kayu;

TERDAKWA III

- Bahwa Terdakwa dihadirkan dalam sidang ini karena masalah pemukulan terhadap Blasius Jira;
- Bahwa yang melakukan pemukulan adalah Terdakwa II, Terdakwa III, dan Terdakwa IV, sedangkan Terdakwa I tidak tahu, yang menjadi korban adalah Blasius Jira;
- Bahwa peristiwa itu terjadi tanggal 14 Juni 2023 pukul 01.00 WITA bertempat di halaman rumah Antonius Tani yang beralamat di Raaweka, Desa Mautenda Barat, Kecamatan Wewaria, Kabupaten Ende;
- Bahwa hari Selasa tanggal 13 Juni 2023 Terdakwa bersama Alfons menghadiri pesta sambut baru di Ra’aweka, setelah berjabat tangan dengan tuan pesta, Terdakwa menuju tempat hidangan untuk mengambil makanan lalu berjoget dan keluar tenda untuk ke toilet, ketika kembali ke tenda pesta, Terdakwa melihat korban membawa sebilah parang dan mengangkat parang tersebut sambil berkata “Mana anak-anak Aegana yang geng?”, lalu korban mengejar Terdakwa dan Terdakwa merasa terancam lalu berlari dan sempat mengangkat kursi untuk melindungi diri, Terdakwa lalu melihat Kanisius Sari sudah memegang tangan korban dan parangnya sudah terlepas dari tangannya, kemudian Terdakwa langsung memukul korban sebanyak 1 (satu) kali ke arah pipi kiri setelah itu Terdakwa sembunyi dan korban dipukul oleh orang-orang yang ada di dalam tenda;
- Bahwa Terdakwa memukul karena merasa terancam dan membela diri;

Halaman 20 dari 35 Putusan Nomor 56/Pid.B/2023/PN End



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa korban mengalami luka di kepala dan wajahnya berdarah;
- Bahwa tidak ada masalah sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa memukul menggunakan kepalan tangan kanan;
- Bahwa pukulan Terdakwa mengenai pipi kiri korban;
- Bahwa Terdakwa tidak melihat di mana Terdakwa I;
- Bahwa Kanisius Sari dan Thomas Siga tidak ikut memukul korban;
- Bahwa Terdakwa mengikuti rekonstruksi karena Polisi menyuruh dan dipaksa memegang kayu;

TERDAKWA IV

- Bahwa Terdakwa dihadirkan dalam sidang ini karena masalah pemukulan terhadap Blasius Jira;
- Bahwa yang melakukan pemukulan adalah Terdakwa II, III, dan IV, sedangkan Terdakwa I tidak tahu, yang menjadi korban adalah Blasius Jira;
- Bahwa peristiwa itu terjadi tanggal 14 Juni 2023 pukul 01.00 WITA bertempat di halaman rumah Antonius Tani yang beralamat di Raaweke, Desa Mautenda Barat, Kecamatan Wewaria, Kabupaten Ende;
- Bahwa saat itu Kanisius Sari dan Thomas Siga memegang tangan kanan dan kiri korban sedangkan Terdakwa berada di jalan setapak yang jaraknya 10 (sepuluh) meter dari tempat kejadian kemudian Terdakwa berlari ke tempat kejadian dan langsung memukul korban menggunakan kepalan tangan kanan mengenai dagu korban;
- Bahwa awalnya Terdakwa menghadiri pesta sambut baru di rumah Bapak Yos di Raaweke, tenda pesta tersebut dibuat sampai dengan halaman rumah Antonius Tani, saat sedang bergoyang, tiba-tiba korban keluar dari rumah tersebut sambil membawa parang, mengejar Terdakwa III dan mengatakan "Mana anak Aegana yang geng, maju satu-satu", lalu Kanisius Sari langsung memegang tangan korban dan mencoba melepaskan parang yang ada di tangan kanan korban, kemudian Thomas Siga memeluk korban dari belakang kiri sehingga tidak bisa bergerak, bersamaan dengan itu, Terdakwa III datang dan memukul korban yang Terdakwa ikuti dengan memukul korban;
- Bahwa Terdakwa memukul karena merasa terancam;
- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa dan Saksi, korban mengalami luka di kepala dan wajahnya berdarah;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memukul korban, hanya memegang saja;
- Bahwa Terdakwa tidak ada masalah sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa menggunakan kepalan tangan kanan untuk memukul;

Halaman 21 dari 35 Putusan Nomor 56/Pid.B/2023/PN End



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pukulan Terdakwa mengenai dagu korban;
 - Bahwa Terdakwa memukul karena merasa terancam;
 - Bahwa Terdakwa tidak melihat di mana posisi Terdakwa I saat itu;
 - Bahwa Terdakwa mengikuti rekonstruksi karena Polisi memaksa Saksi saat itu;
- Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:
1. Yohanes Seko Pedi dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi hadir di persidangan masalah pemukulan terhadap korban;
 - Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang memukul, dan yang menjadi korban adalah Blasius Jira;
 - Bahwa peristiwa tersebut terjadi tanggal 14 Juni 2023 pukul 01.00 WITA bertempat di halaman rumah Antonius Tani yang beralamat di Raaweke, Desa Mautenda Barat, Kecamatan Wewaria, Kabupaten Ende;
 - Bahwa Saksi kenal dengan Para Terdakwa;
 - Bahwa tanggal 14 Juni 2023 Saksi menghadiri pesta sambut baru di Raaweke, Mautenda, pada saat acara bebas, Saksi melihat korban masuk ke dalam tenda pesta sambil memegang parang, setelah itu Kanisius Sari dengan spontan masuk ke dalam tenda pesta dan berusaha merebut parang tersebut, setelah parang terlepas, Kanisius Sari keluar dari tenda pesta;
 - Bahwa setelah kejadian tersebut, Saksi melihat Terdakwa II dan Terdakwa III masuk ke dalam tenda;
 - Bahwa Saksi tidak tahu apa yang Terdakwa I dan Terdakwa IV melakukan apa, hanya melihat kerumunan orang di sekitar korban;
 - Bahwa Saksi adalah Kepala Desa Mautenda;
 - Bahwa Saksi hanya melihat banya orang berkerumun;
 - Bahwa Saksi tidak melihat orang yang memegang kayu dan melakukan pengerusakan rumah;
 - Bahwa Saksi tidak dengar korban berteriak, Saksi hanya lihat membawa parang;
 - Bahwa Saksi tidak melihat Para Terdakwa memukul korban, hanya melihat Para Terdakwa berkerumun;
 - Bahwa Saksi tidak pernah menyuruh mengamankan parang yang dibawa korban;
 - Bahwa Saksi bersama keluarga Para Terdakwa pernah ke rumah korban untuk meminta damai;
 - Bahwa sebulan setelah kejadian, Saksi melihat korban dalam keadaan baik-baik saja;
 - Bahwa Saksi tidak melihat Terdakwa I;
 - Bahwa saat kejadian, Saksi bersama Antonius Djata dan Kanisius Sari;

Halaman 22 dari 35 Putusan Nomor 56/Pid.B/2023/PN End

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu Saksi bersama-sama duduk di kios Hermanus Gapo;
- Bahwa jarak kios tersebut dengan tempat kejadian sekitar 15 (lima belas) meter;
- Bahwa Saksi melihat ada pemukulan;
- Bahwa Saksi melihat korban masuk ke dalam tenda pesta membawa parang dan mengayunkannya dan saat jeda musik, Kanisius Sari masuk ke dalam tenda untuk mengambil parang;
- Bahwa Saksi tidak mendengar teriakan "Serang";
- Bahwa saat Kanisius Sari masuk, dia langsung memegang tangan korban dan berusaha mengambil parang namun saat itu korban berontak, karena itu Thomas Siga datang dan membantu memegang korban lalu parang tersebut terlepas;
- Bahwa Saksi tidak melihat di mana parang itu jatuh;
- Bahwa kejadiannya tidak lama;
- Bahwa setelah kejadian itu, korban jalan kembali ke rumahnya dan Saksi kembali ke rumah;
- Bahwa setelah kejadian malam itu Saksi lihat tangan korban baik-baik saja;
- Bahwa saat pergi ke rumah korban, Saksi dan yang lainnya tidak diterima dan melihat korban masuk ke dalam rumahnya dan mengunci pintu;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapatnya benar dan tidak keberatan;

2. Antonius Djata dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan karena masalah pemukulan;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang melakukan pemukulan, yang menjadi korbannya adalah Blasius Jira;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada tanggal 14 Juni 2023 pukul 01.00 WITA bertempat di halaman rumah Antonius Tani yang beralamat di Jalan Raaweka, Desa Mautenda Barat, Kecamatan Wewaria, Kabupaten Ende;
- Bahwa Saksi kenal dengan Para Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak tahu karena saat kejadian Saksi tidak lihat dan Saksi tidak ada di lokasi kejadian;
- Bahwa Saksi baru tahu setelah kejadian tersebut ada kejadian pemukulan;
- Bahwa Saksi bertemu Terdakwa I setelah kejadian;
- Bahwa saat Saksi bertemu Terdakwa I keadaannya baik-baik saja;
- Bahwa pada malam itu sebelum kejadian, Saksi bersama Kanisius Sari dan Yohanes Seko Pedi duduk bercerita di depan kios Hermanus Gapo;
- Bahwa jarak antara kios tersebut dari tempat kejadian sekitar 15 (lima belas) meter;
- Bahwa Saksi tidak lihat apa-apa karena saat bercerita tiba-tiba musik tempat pesta berhenti lalu Saksi jalan ke belakang dan tidak melihat ada kejadian pemukulan;

Halaman 23 dari 35 Putusan Nomor 56/Pid.B/2023/PN End



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mendengar ada kata serang;
- Bahwa Saksi pernah ke rumah korban setelah kejadian;
- Bahwa Saksi ke rumah korban hari Sabtu tanggal 17 Juni 2023;
- Bahwa saat itu Saksi bersama keluarga Kanisius Sari dan Thomas Siga, Yohanes Seko Padi, serta orang tua Para Terdakwa;
- Bahwa saat itu keluarga korban tidak mau bertemu dan tidak mau membuka pintu rumahnya sehingga Saksi dan yang lain pulang;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapatnya benar dan tidak keberatan;

3. Wilfridus Lera Nere dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pengeroyokannya terjadi pada 14 Juni 2023 pukul 01.00 WITA bertempat di halaman rumah Antonius Tani di Raaweka, Desa Mautenda Barat, Kecamatan Wewaria, Kabupaten Ende;
- Bahwa Saksi kenal dengan Para Terdakwa karena satu kampung;
- Bahwa sebelum kejadian, Saksi sedang berdiri di depan kios Hermanus Gapo, Saksi merapat ke kios tersebut karena melihat Kanisius Sari masuk ke dalam panggung;
- Bahwa saat itu Saksi bersama Obet dan Terdakwa I sedang berada di depan kios Hermanus Gapo;
- Bahwa saat itu Saksi melihat Kanisius Sari mengamankan parang;
- Bahwa Saksi tidak mendengar teriakan untuk menyerang;
- Bahwa saat itu Terdakwa I ada di belakang Saksi dan posisi di depan ada Kepala Desa Mautenda yaitu Yohanes Seko Padi dan bapak Dusun yaitu Antonius Jata di depan kios Hermanus Gapo;
- Bahwa Saksi tidak mendengar ada pengerusakan rumah;
- Bahwa jarak kios Hermanus Gapo dengan tempat kejadian kurang lebih 20 (dua puluh) meter;
- Bahwa Saksi tidak melihat Para Terdakwa melakukan pemukulan karena kondisi penerangan tidak cukup;
- Bahwa Saksi melihat Blasius Jira membawa parang saat kejadian;
- Bahwa setelah Para Terdakwa ditangkap polisi, korban dalam keadaan baik-baik saja, Saksi juga pernah datang ke rumah korban untuk mengajak berdamai;
- Bahwa tidak ada masalah antara Aegana dan Mautenda;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Surat sebagai berikut:

1. Surat Visum et Repertum Nomor: 153/TU.01/P.WLMS/VI/2023 atas nama Blasius Jira tertanggal 14 Juni 2023 ditandatangani oleh dr. Diholandia Sembiring dengan kesimpulan ditemukan tangan kanan dekat pergelangan

Halaman 24 dari 35 Putusan Nomor 56/Pid.B/2023/PN End



patah akibat dikeroyok dan dipukul oleh banyak orang. Dari hasil pemeriksaan fisik, terdapat fraktur atau patah pada tangan kanan bagian bawah dekat pergelangan, ditandai dengan bunyi krepitasi, bengkak. Ada nyeri tekan pada area tersebut. Ada luka kecil dan bengkak pada area kepala bagian kanan dan pelipis kanan akibat trauma benda tumpul. Bibir atas bagian dalam pecah

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa, dan surat yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi pemukulan terhadap Saksi Blasius Jira yang dilakukan oleh Terdakwa II, Terdakwa III, dan Terdakwa IV, bersama dengan Saksi Kanisius Sari dan Saksi Thomas Siga pada hari Rabu tanggal 14 Juni 2023 pukul 01.00 WITA bertempat di tempat pesta sambut baru di Ra'aweka, Desa Mautenda Barat, Kecamatan Wewaria, Kabupaten Ende;
- Bahwa pemukulan tersebut bermula dari awalnya Saksi Kanisius Sari melihat Saksi Blasius Jira pergi ke dalam tenda pesta dengan membawa parang di tangan kanannya, kemudian Saksi Kanisius Sari mengikuti masuk ke tenda dan langsung memegang tangan Saksi Blasius Jira untuk merebut parang yang berada di tangan kanannya tersebut, kemudian Thomas Siga yang melihat Saksi Kanisius Sari melakukan perbuatan tersebut langsung mengikuti dan memegang tangan kiri Saksi Blasius Jira dari belakang, saat Saksi Kanisius Sari dan Saksi Thomas Siga memegang Saksi Blasius Jira tersebut, Saksi Blasius Jira tidak bisa bergerak lalu Terdakwa II, Terdakwa III, dan Terdakwa IV langsung memukul Saksi Blasius Jira secara bergantian dengan cara Terdakwa III semula sudah berlari menghindari Saksi Blasius Jira karena merasa terancam namun saat tangan Saksi Blasius Jira dipegang, Terdakwa III kembali untuk memukul Saksi Blasius Jira di pipi bagian sebelah kiri lalu Terdakwa III pergi meninggalkan Saksi Blasius Jira, di saat yang bersamaan Terdakwa II berdiri di samping kanan Saksi Blasius Jira dan mengayunkan pukulannya ke arah kepala kanan Saksi Blasius Jira, dan Terdakwa IV memukul berulang kali ke arah kepala Saksi Blasius Jira, setelah parang dilepaskan oleh Saksi Blasius Jira, Terdakwa II mengambil parang dan membuang parang tersebut, barulah setelah itu Saksi Kanisius Sari dan Saksi Thomas Siga melepaskan pegangannya terhadap Saksi Blasius Jira yang sudah dipukul dan dikerumuni oleh orang lain;
- Bahwa akibat dari perbuatan Para Terdakwa tersebut, Saksi Blasius Jira mengalami luka-luka yang dijelaskan dalam Surat Visum et Repertum Nomor: 153/TU.01/P.WLMS/VI/2023 sebagai "tangan kanan dekat pergelangan patah

Halaman 25 dari 35 Putusan Nomor 56/Pid.B/2023/PN End



akibat dikeroyok dan dipukul oleh banyak orang. Dari hasil pemeriksaan fisik, terdapat fraktur atau patah pada tangan kanan bagian bawah dekat pergelangan, ditandai dengan bunyi krepitasi, bengkak. Ada nyeri tekan pada area tersebut. Ada luka kecil dan bengkak pada area kepala bagian kanan dan pelipis kanan akibat trauma benda tumpul. Bibir atas bagian dalam pecah”, yang mana lebih lanjut dalam surat visum tersebut dijelaskan hasil pemeriksaan luarnya berupa terdapat bengkak di bagian kanan dekat pergelangan, bunyi krepitasi dan nyeri tekan pada area bengkak, terdapat luka kecil dengan diameter kurang lebih 0,5 (nol koma lima) centimeter dan bengkak pada kepala bagian kanan, bibir atas bagian dalam pecah, dan luka goresan bekas trauma benda tumpul pada pelipis kanan;

- Bahwa tidak ada Saksi yang dapat menerangkan keberadaan kayu pada tempat pesta yang diterangkan oleh Saksi Blasius Jira sebagai alat yang digunakan oleh Terdakwa I untuk melakukan pemukulan terhadap kepala bagian belakang Saksi Blasius Jira;
- Bahwa keluarga Para Terdakwa dan warga lainnya sudah sempat mendatangi keluarga Saksi Blasius Jira untuk menyelesaikan permasalahan secara damai namun tidak diterima;
- Bahwa dalam persidangan kedua belah pihak telah bersedia saling memaafkan;
- Bahwa Saksi Blasius Jira juga mengalami kerugian materiil karena harus mengobati luka-luka yang dialaminya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa dalam unsur ini merupakan siapa saja dalam hal ini setiap orang sebagai subjek hukum yang didakwa



melakukan suatu tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Para Terdakwa telah membenarkan identitas yang dibacakan dalam persidangan tersebut adalah identitas Para Terdakwa masing-masing, maka orang-orang yang dimaksud dalam surat dakwaan adalah benar Para Terdakwa sehingga tidak terjadi *error in persona* dalam dakwaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur barang siapa telah terpenuhi;
Ad.2 Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan terang-terangan adalah perbuatan Para Terdakwa dilakukan di tempat yang dapat dilihat orang banyak atau dapat dilalui oleh siapapun secara bebas, dengan kata lain, perbuatan tersebut dilakukan oleh Para Terdakwa di muka umum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kekerasan adalah menggunakan tenaga jasmani secara tidak kecil dengan tidak sah, yang mana kekerasan dalam unsur pasal ini harus dilakukan dengan tenaga bersama yaitu dilakukan oleh dua orang atau lebih, dan kekerasan tersebut dilakukan terhadap orang atau barang sebagai objeknya;

Menimbang, bahwa pemukulan tersebut bermula dari awalnya Saksi Kanisius Sari melihat Saksi Blasius Jira pergi ke dalam tenda pesta dengan membawa parang di tangan kanannya, kemudian Saksi Kanisius Sari mengikuti masuk ke tenda dan langsung memegang tangan Saksi Blasius Jira untuk merebut parang yang berada di tangan kanannya tersebut, kemudian Saksi Thomas Siga yang melihat Saksi Kanisius Sari melakukan perbuatan tersebut langsung mengikuti dan memegang tangan kiri Saksi Blasius Jira dari belakang, saat Saksi Kanisius Sari dan Saksi Thomas Siga memegang Saksi Blasius Jira tersebut, Saksi Blasius Jira tidak bisa bergerak dan Terdakwa II, Terdakwa III, serta Terdakwa IV langsung memukul Saksi Blasius Jira secara bergantian dengan cara Terdakwa III semula sudah berlari menghindari Saksi Blasius Jira karena merasa terancam namun saat Saksi Kanisius Sari dan Saksi Thomas Siga memegang tangan Saksi Blasius Jira, Terdakwa III kembali untuk memukul Saksi Blasius Jira di pipi bagian sebelah kiri lalu Terdakwa III pergi meninggalkan Saksi Blasius Jira, di saat yang bersamaan Terdakwa II berdiri di samping kanan Saksi Blasius Jira dan mengayunkan pukulannya ke arah kepala kanan Saksi Blasius Jira, dan Terdakwa IV memukul berulang kali ke arah kepala Saksi Blasius Jira, setelah parang dilepaskan oleh Saksi Blasius Jira, Terdakwa II mengambil parang dan membuang parang tersebut, barulah setelah itu Saksi Kanisius

Halaman 27 dari 35 Putusan Nomor 56/Pid.B/2023/PN End



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sari dan Saksi Thomas Siga melepaskan pegangannya terhadap Saksi Blasius Jira yang sudah dipukul dan dikerumuni oleh orang lain;

Menimbang, bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa II, III, IV, dan saksi-saksi tersebut, Saksi Blasius Jira mengalami luka-luka yang dijelaskan dalam Surat Visum et Repertum Nomor: 153/TU.01/P.WLMS/VI/2023 sebagai “tangan kanan dekat pergelangan patah akibat dikeroyok dan dipukul oleh banyak orang. Dari hasil pemeriksaan fisik, terdapat fraktur atau patah pada tangan kanan bagian bawah dekat pergelangan, ditandai dengan bunyi krepitasi, bengkak. Ada nyeri tekan pada area tersebut. Ada luka kecil dan bengkak pada area kepala bagian kanan dan pelipis kanan akibat trauma benda tumpul. Bibir atas bagian dalam pecah”, yang mana lebih lanjut dalam surat visum tersebut dijelaskan hasil pemeriksaan luarnya berupa terdapat bengkak di bagian kanan dekat pergelangan, bunyi krepitasi dan nyeri tekan pada area bengkak, terdapat luka kecil dengan diameter kurang lebih 0,5 (nol koma lima) centimeter dan bengkak pada kepala bagian kanan, bibir atas bagian dalam pecah, dan luka goresan bekas trauma benda tumpul pada pelipis kanan;

Menimbang, bahwa oleh karena pemukulan tersebut dilakukan secara bersama-sama dan di muka umum, maka berdasarkan pertimbangan fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat Perbuatan Terdakwa II, III, dan IV telah memenuhi unsur “dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang”;

Menimbang, bahwa meskipun di dalam dakwaan Penuntut Umum didalilkan pula mengenai pengerusakan rumah milik Antonius Tani dan Saksi Maria Theodora Toja, namun saksi-saksi yang dihadirkan tidak mampu menerangkan secara jelas mengenai kronologi sepenuhnya dari pengerusakan rumah tersebut maupun bukti-bukti lain terkait dengan kerusakan dari rumah tersebut, yang mana keterangan mengenai pengerusakan rumah tersebut hanya dapat diterangkan oleh Saksi Blasius Jira, Saksi Maria Theodora Toja, dan Saksi Hermanus Gapo tanpa adanya bukti pendukung lain, namun kemudian keterangan dari saksi-saksi yang hadir dalam persidangan memunculkan beberapa pertentangan satu sama lainnya termasuk mengenai pengerusakan rumah yang didalilkan tersebut, dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat dalil pengerusakan rumah Antonius Tani dan Saksi Maria Theodora Toja tersebut harus dikesampingkan, namun tidak serta merta membuat pembuktian unsur *a quo* tidak terpenuhi karena unsur dari Pasal 170 ayat (1) tersebut bersifat alternatif;

Menimbang, bahwa kemudian Majelis Hakim berpendapat dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Para Terdakwa dalam persidangan, terdapat kekaburan fakta yang mendasar mengenai keterlibatan

Halaman 28 dari 35 Putusan Nomor 56/Pid.B/2023/PN End

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa I dalam peristiwa pemukulan pada perkara *a quo*, yang mana saksi-saksi yang dihadirkan oleh Penuntut Umum yaitu Saksi Blasius Jira, Saksi Maria Theodora Toja, Saksi Hermanus Gapo, dan Saksi Rosfitha Wonga yang seluruhnya menjelaskan Terdakwa I memukul pertama kali di kepala bagian belakang, bahkan dalam keterangannya Saksi Hermanus Gapo menerangkan Saksi Blasius Jira sempat jatuh setelah dipukul pertama kali pada kepala bagian belakang, disandingkan dengan keterangan yang diberikan dalam bukti surat Surat Visum et Repertum Nomor: 153/TU.01/P.WLMS/VI/2023 yang dalam keterangannya salah satunya menyebutkan “terdapat luka kecil dengan diameter kurang lebih 0,5 (nol koma lima) centimeter dan bengkak pada kepala bagian kanan”, hal tersebut bersesuaian dengan fakta-fakta bahwasanya Terdakwa II, Terdakwa III, dan Terdakwa IV telah melakukan pemukulan terhadap kepala Saksi Blasius Jira namun tidak cukup membuktikan adanya pukulan dari sebatang kayu pada kepala bagian belakang Saksi Blasius Jira yang mampu menjatuhkan Saksi Blasius Jira sebagaimana keterangan dari Saksi Hermanus Gapo tersebut;

Menimbang, bahwa kemudian Saksi Blasius Jira dan Saksi Maria Theodora Toja yang mengaku mengenali Terdakwa I pada persidangan mendeskripsikan penampilan Terdakwa I saat kejadian tersebut secara berbeda yang mana Saksi Blasius Jira menerangkan bahwa Terdakwa I menggunakan baju putih dan Saksi Maria Theodora Toja menerangkan bahwa Terdakwa I menggunakan baju hitam, kemudian Saksi Blasius Jira menerangkan bahwa Terdakwa I memukul dari belakang lalu saat Saksi Blasius Jira menoleh ke belakang hanya terlihat Terdakwa I di sana, sedangkan Saksi Maria Theodora Toja, dan Saksi Rosfitha Maria Wonga yang menerangkan bahwa Terdakwa I yang melakukan pemukulan menggunakan kayu hanya melihat dari jarak yang cukup jauh yaitu kurang lebih 25 (dua puluh lima) meter dalam keadaan tempat yang sedang ramai dan banyak orang, hal tersebut menunjukkan saksi-saksi tersebut tidak dapat memastikan bahwa Terdakwa I lah yang benar-benar dimaksud dalam keterangannya tersebut, sehingga Majelis Hakim berpendapat terdapat keraguan yang beralasan pada perkara *a quo* dalam membuktikan Terdakwa I telah melakukan kesalahan sebagaimana didalilkan Penuntut Umum dalam dakwaannya sehingga Majelis Hakim tidak memperoleh keyakinan penuh yang terbebas dari keraguan untuk menyatakan Terdakwa I telah melakukan suatu kesalahan sebagaimana unsur-unsur dalam pasal *a quo*;

Menimbang, bahwa dengan demikian, oleh karena Majelis Hakim menemukan suatu keraguan yang beralasan dalam keterlibatan Terdakwa I dalam tindak pidana perkara *a quo*, maka patut diberlakukan asas *in dubio pro reo* yakni putusan yang diberikan adalah putusan yang menguntungkan Terdakwa I;

Halaman 29 dari 35 Putusan Nomor 56/Pid.B/2023/PN End



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, oleh karena unsur-unsur Pasal 170 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa II, Terdakwa III, dan Terdakwa IV haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;

Menimbang, bahwa kemudian oleh karena menurut Majelis Hakim terdapat suatu keraguan yang beralasan (*reasonable doubt*) dan tidak terpenuhinya unsur dari Pasal 170 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terhadap Terdakwa I, maka Terdakwa I harus dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair, sehingga Terdakwa I haruslah dibebaskan dari dakwaan primair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti terhadap Terdakwa II, Terdakwa III, dan Terdakwa IV, maka dakwaan subsidair dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi terhadap Terdakwa II, Terdakwa III, dan Terdakwa IV tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair tidak terbukti terhadap Terdakwa I, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsidair sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Penganiayaan;
2. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Penganiayaan;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur terkait identitas Para Terdakwa termasuk Terdakwa I telah dipertimbangkan dalam pertimbangan unsur dakwaan primair "Ad.1 Barangsiapa", maka Majelis Hakim mengambil alih seluruh pertimbangan hukum tersebut untuk digunakan kembali dalam pertimbangan unsur *a quo*, dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat tidak terdapat *error in persona* dalam dakwaan *a quo*;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan penganiayaan adalah perbuatan dengan sengaja yang menimbulkan rasa tidak enak, rasa sakit atau luka, termasuk juga perbuatan dengan sengaja merusak kesehatan orang, yang dilakukan dengan sengaja dan tidak dengan maksud yang pantas atau perbuatan yang melewati batas-batas yang diizinkan, dengan demikian, Majelis Hakim memandang pada hakikatnya unsur yang diatur dalam Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana



tersebut merupakan unsur dari delik kekerasan yang dilakukan terhadap orang lain yang memiliki kesamaan makna dengan unsur-unsur dalam Pasal 170 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, namun terdapat hal yang membedakan di antara kedua pasal tersebut yakni tujuan dari tindak pidana tersebut yang mana Pasal 170 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ditujukan untuk tindak pidana pelanggaran ketertiban umum termasuk di dalamnya kekerasan secara bersama-sama yang dilakukan terhadap orang atau barang, sedangkan Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ditujukan untuk tindak pidana yang melibatkan perbuatan kekerasan khusus terhadap orang lain tanpa melihat akibatnya terhadap terganggunya ketertiban umum atau tidak;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat dengan berdasarkan fakta-fakta hukum yang sama, maka Majelis Hakim mengambil alih seluruh pertimbangan dalam pertimbangan terhadap dakwaan primair "Ad.2 Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang" untuk dipertimbangkan kembali dalam pertimbangan unsur *a quo*;

Menimbang, bahwa dengan demikian, oleh karena terdapat keraguan yang beralasan (*reasonable doubt*) mengenai keterlibatan Terdakwa I dalam melakukan pemukulan terhadap Saksi Blasius Jira, maka Majelis Hakim berpendapat unsur "penganiayaan" dalam perkara ini tidak terpenuhi atas Terdakwa I; Ad.2 Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur utama dari dakwaan subsidair tidak terpenuhi, maka terhadap unsur *a quo* tidak lagi relevan untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak terpenuhinya unsur dari Pasal 351 ayat (1) jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terhadap Terdakwa I, maka Terdakwa I harus dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsidair, sehingga Terdakwa I haruslah dibebaskan dari dakwaan subsidair;

Menimbang, bahwa kemudian Penasihat Hukum Para Terdakwa mengajukan pembelaan yang pada pokoknya telah dijelaskan di muka dan memohon agar Para Terdakwa dilepaskan dari segala tuntutan hukum dengan alasan adanya pembelaan terpaksa, terhadap hal tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pasal 49 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mengatur "Tidak dipidana, barang siapa melakukan perbuatan pembelaan terpaksa untuk diri sendiri maupun untuk orang lain, kehormatan kesusilaan atau harta benda



sendiri maupun orang lain, karena ada serangan atau ancaman serangan yang sangat dekat pada saat itu yang melawan hukum”, terlebih dalam Pasal 49 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana diatur “Pembelaan terpaksa yang melampaui batas, yang langsung disebabkan oleh keguncangan jiwa yang hebat karena serangan atau ancaman serangan itu, tidak dipidana”;

Menimbang, bahwa kemudian Penasihat Hukum Para Terdakwa mendalilkan perbuatan Para Terdakwa beserta Saksi Kanisius Sari dan Saksi Thomas Siga tersebut adalah suatu bentuk dari pembelaan terpaksa karena Saksi Blasius Jira yang terlebih dahulu mengintimidasi dan memberikan ancaman dengan mendatangi tempat pesta dan mengatakan “Mana anak-anak Aegana yang geng”, untuk menilai hal tersebut, perlu dipertimbangkan terlebih dahulu apakah perbuatan yang dinyatakan sebagai pembelaan terpaksa tersebut adalah perbuatan yang seimbang dengan yang dilakukan oleh Saksi Blasius Jira;

Menimbang, bahwa pada kenyataannya Saksi Blasius Jira memang membawa sebilah parang ke dalam tempat pesta tersebut, namun kemudian tidak lama setelah Saksi Blasius Jira masuk ke dalam, Saksi Kanisius Sari memegang tangan kanan Saksi Blasius Jira dengan kuat dengan tujuan merebut parang yang dipegangnya, melihat hal tersebut Saksi Thomas Siga ikut memegang Saksi Blasius Jira di sebelah kiri sehingga menurut Majelis Hakim keadaan Saksi Blasius Jira pada waktu kejadian adalah lebih tidak berdaya dibandingkan Para Terdakwa karena sudah dipegang dengan kuat oleh 2 (dua) orang dewasa di masing-masing tangan Saksi Blasius Jira, namun kemudian kejadian tersebut diikuti oleh pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa II, Terdakwa III, dan Terdakwa IV, yang mana sebelumnya Terdakwa III menyatakan sudah sempat melarikan diri karena merasa terancam namun kembali untuk memukul Saksi Blasius Jira karena sudah ditahan oleh Saksi Kanisius Sari dan Saksi Thomas Siga, selain itu juga Terdakwa II dan Terdakwa IV secara sadar melakukan pemukulan terhadap Saksi Blasius Jira yang sudah tidak berdaya, sehingga Majelis Hakim menilai perbuatan yang dilakukan oleh Para Terdakwa tersebut bukanlah suatu pembelaan terpaksa sebagaimana diatur dalam Pasal 49 ayat (1) dan (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan alasan tersebut tidak menghilangkan unsur “melawan hukum” sebagaimana didalilkan oleh Penasihat Hukum Para Terdakwa, dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa harus dikesampingkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa II, Terdakwa III, dan Terdakwa IV harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Halaman 32 dari 35 Putusan Nomor 56/Pid.B/2023/PN End



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa II, Terdakwa III, dan Terdakwa IV mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa II, Terdakwa III, dan Terdakwa IV telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa II, Terdakwa III, dan Terdakwa IV ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa II, Terdakwa III, dan Terdakwa IV dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa II, Terdakwa III, dan Terdakwa IV tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa I dibebaskan maka haruslah dipulihkan hak-hak Terdakwa I dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa I tidak terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan Terdakwa I berada dalam tahanan maka diperintahkan untuk dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana Terdakwa II, Terdakwa III, dan Terdakwa IV, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa II, Terdakwa III, dan Terdakwa IV;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa II, Terdakwa III, dan Terdakwa IV meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa II, Terdakwa III, dan Terdakwa IV tidak hanya menimbulkan kerugian bagi Saksi Blasius Jira sebagai korban namun juga kepada tuan pesta karena telah membuat kegaduhan;

Keadaan yang meringankan:

- Saksi Blasius Jira telah memaafkan Terdakwa II, Terdakwa III, dan Terdakwa IV dalam persidangan;
- Terdakwa II, Terdakwa III, dan Terdakwa IV belum pernah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa II, Terdakwa III, dan Terdakwa IV dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa I dibebaskan maka biaya perkara terhadap Terdakwa I dibebankan kepada negara

Memperhatikan, Pasal 170 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan Pasal 191 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 33 dari 35 Putusan Nomor 56/Pid.B/2023/PN End



1. Menyatakan Terdakwa I Aronsius Duri Alias Aron tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair dan subsidair Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa I Aronsius Duri Alias Aron tersebut di atas dari semua dakwaan Penuntut Umum;
3. Memerintahkan Terdakwa I Aronsius Duri Alias Aron dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan;
4. Memulihkan hak-hak Terdakwa I Aronsius Duri Alias Aron dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;
5. Membebaskan biaya perkara atas Terdakwa I Aronsius Duri Alias Aron kepada negara;
6. Menyatakan Terdakwa II Agustinus Kelvin Pape Alias Kelvin, Terdakwa III Febrianus Noldi Logho Alias Noldi, dan Terdakwa IV Aronsius Nunggu Alias Arson tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan kekerasan terhadap orang" sebagaimana dalam dakwaan Primair;
7. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa II Agustinus Kelvin Pape Alias Kelvin, Terdakwa III Febrianus Noldi Logho Alias Noldi, dan Terdakwa IV Aronsius Nunggu Alias Arson oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 8 (delapan) bulan;
8. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa II Agustinus Kelvin Pape Alias Kelvin, Terdakwa III Febrianus Noldi Logho Alias Noldi, dan Terdakwa IV Aronsius Nunggu Alias Arson dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
9. Menetapkan Terdakwa II Agustinus Kelvin Pape Alias Kelvin, Terdakwa III Febrianus Noldi Logho Alias Noldi, dan Terdakwa IV Aronsius Nunggu Alias Arson tetap ditahan;
10. Membebaskan kepada Terdakwa II Agustinus Kelvin Pape Alias Kelvin, Terdakwa III Febrianus Noldi Logho Alias Noldi, dan Terdakwa IV Aronsius Nunggu Alias Arson membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ende pada hari Senin tanggal 13 November 2023 oleh I Putu Renatha Indra Putra, S.H., sebagai Hakim Ketua, Sarajevi Govina, S.H., dan Made Mas Maha Wihardana, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 16 November 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh

Halaman 34 dari 35 Putusan Nomor 56/Pid.B/2023/PN End



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ermelinda N. Ludji, A.Md., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ende serta dihadiri oleh Jonathan Julio Mangaraja Hasibuan, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

TTD

Sarajevi Govina, S.H.

TTD

Made Mas Maha Wihardana, S.H.

Hakim Ketua,

TTD

I Putu Renatha Indra Putra, S.H.

Panitera Pengganti

TTD

Ermelinda N. Ludji, A.Md.

**UNTUK TURUNAN RESMI
PANITERA PENGADILAN NEGERI ENDE**

MUHAMMAD IYA, S.H.